



EXPLORATION THE CONCEPT OF THAYYIBAN HALAL FOOD IN THE PRIMARY SCHOOL ENVIRONMENT: A STUDY OF STUDENTS' HALAL LITERACY

EKSPLORASI KONSEP MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR: STUDI LITERASI HALAL PESERTA DIDIK

Received: 05/01/2024; Revised: 12/05/2024; Accepted: 19/05/2024; Published: 30/06/2024

Iis Sumiati, Neneng Windayani*, Ade Yeti Nuryantini

Program Magister Tadris IPA Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. Cimencrang, Panyileukan, Gedebage, Kota Bandung - Indonesia

*Corresponding author: nenengwinda.ftk@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Food and drink are basic human needs that must be met every day. In Islam, the food and drink consumed must not only be halal (permissible), but also must be thayyib (good and beneficial). The introduction of the concept of thayyiban halal food has become an important element that has penetrated people's mindset. In an educational context, an understanding of halalan thayyiban concept is very important to instill from an early age. This research aims to investigate the halal literacy profile of students in concept of halal food and thayyib in primary schools. A survey method with field observation was used to collect data from 40 students in grades 4, 5 and 6 at Beribu Foundation Elementary School. Data was collected through halal literacy questionnaires and interviews to gain in-depth understanding. Data analysis uses a descriptive approach to provide a clear picture of students' understanding of the concept. The research results show that there are variations in students' understanding, where most are close to correct understanding while others require deeper understanding. This research makes an important contribution in understanding the halal literacy profile of students at the elementary school level and can be a basis for developing better education in the concept of halal food and thayyib in the future.

Keywords: Halalan Thayyiban Food, Halal Literacy, Primary School Students

ABSTRAK

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia. Dalam Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah tidak hanya halal (diperbolehkan), tetapi juga thayyib (baik dan bermanfaat). Pengenalan terhadap konsep makanan halalan thayyiban telah menjadi elemen penting yang merasuk dalam pola pikir masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pemahaman mengenai konsep halalan thayyiban sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi profil literasi halal peserta didik pada konsep makanan halal dan thayyib di Sekolah Dasar. Metode survei dengan observasi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data dari 40 peserta didik kelas 4, 5, dan 6 di SD Yayasan Beribu. Data dikumpulkan melalui angket literasi halal dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman peserta didik terhadap konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pemahaman peserta didik, di mana sebagian besar mendekati pemahaman yang tepat sementara sebagian lainnya memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami profil literasi halal peserta didik di tingkat sekolah dasar dan dapat menjadi landasan untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik pada konsep makanan halal dan thayyib di masa depan.

Kata Kunci: Makanan Halalan Thayyiban, Literasi Halal, Peserta Didik Sekolah Dasar

How to cite: Sumiati et. al. 2024. Exploration The Concept Of Thayyiban Halal Food In The Primary School Environment: A Study Of Students' Halal Literacy. *Journal of Halal Product and Research*. 7(1), 91-103, <https://dx.doi.org/10.192501/jhpr.vol.7-issue.1.91-103>

PENDAHULUAN

Sejak awal peradabannya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap hari adalah makanan dan minuman (Usman et al., 2023). Dalam Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah tidak hanya halal atau diperbolehkan (Zainuddin & Shariff, 2016) melainkan juga harus *thayyib* atau baik dan bermanfaat (Izhar Ariff Mohd Kashim et al., 2023). Konsep ini dikenal sebagai makanan *halalan thayyiban*. Peningkatan konsumsi makanan halal di seluruh dunia, terutama di kalangan umat Islam sedang menjadi tren belakangan ini (Ng et al., 2022). Dalam konteks pendidikan, pemahaman mengenai konsep makanan halal sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, khususnya kepada peserta didik di sekolah dasar. Lingkungan pendidikan memegang peran dalam membentuk dasar pemahaman dan sikap peserta didik terhadap nilai-nilai penting seperti kebersihan, agama, dan pemilihan makanan. Literasi halal bukan hanya merupakan pengetahuan tambahan, melainkan pondasi utama dalam memahami makanan sesuai ajaran agama serta dampaknya terhadap kesehatan harian (Fauziah & Pradesyah, 2023). Prinsip-prinsip agama dan budaya dalam memilih makanan tidak hanya menjadi perhatian utama, tetapi juga harus menetapkan norma-norma yang membimbing pola konsumsi terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah (Sucipto et al., 2023). Pemahaman mendalam mengenai kriteria makanan halal dan *thayyib* menjadi krusial dalam membentuk kebiasaan konsumsi serta kesadaran nilai-nilai agama pada peserta didik. Keterampilan literasi halal yang solid memungkinkan peserta didik memahami esensi dari pemilihan makanan sesuai ajaran agama, sekaligus memahami dampaknya pada kesehatan mereka. Literasi halal dalam proses pendidikan tidak sekadar mengenal apa yang halal dan tidak, tetapi juga membangun pemahaman kuat mengenai prinsip-prinsip yang membentuk kepercayaan dan kebiasaan makan yang sehat, hal ini selaras dengan norma agama yang mereka anut (Qomaro, 2023).

Penelitian yang berfokus pada literasi halal peserta didik pada tingkat pendidikan dasar menjadi relevan dalam membuka wawasan dan memahami sejauh mana pemahaman serta implementasi konsep makanan halal telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada tahap ini, peserta didik mulai membentuk pemahaman mengenai dunia dan menciptakan pola pikir serta perilaku yang akan mereka bawa hingga dewasa. Dengan memahami konsep makanan *halalan thayyiban*, mereka tidak hanya belajar mengenai apa yang dianggap dapat dan tidak untuk dikonsumsi menurut hukum Islam, tetapi juga mengenai pentingnya memilih makanan yang baik dan bermanfaat untuk kesehatan (Fathoni, 2023). Selain itu, pemahaman ini juga membantu peserta didik dalam menghargai keragaman budaya dan agama, serta membuat pilihan yang lebih sadar juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, memahami literasi halal mengenai konsep makanan *halalan thayyiban* di tingkat sekolah dasar sangat penting untuk membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang sehat, bertanggung jawab, dan toleran. Dalam konteks ini, aspek literasi halal bukan hanya menjadi pengetahuan melainkan juga melibatkan proses sosialisasi dan integrasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan makanan (Setyowati & Anwar, 2022).

Namun, pemahaman mengenai literasi halal di kalangan peserta didik, terutama pada tingkat sekolah dasar belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Meskipun ada upaya dalam pengintegrasian materi agama atau nilai-nilai kesehatan terkait makanan dalam kurikulum, aspek literasi halal masih menjadi bidang yang perlu lebih diperhatikan. Penelitian mengenai literasi halal pada peserta didik sekolah dasar dalam konteks makanan *halalan thayyiban* masih terbatas (Sari et al., 2022). Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai konsep halal, namun sedikit yang berfokus pada konsep *thayyiban*. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada peserta didik tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, sehingga diperlukan penelitian lain yang berfokus pada peserta didik tingkat sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengamatan yang juga pernah dilakukan di SD Yayasan Beribu, peneliti menemukan informasi bahwa sebagian besar peserta didik di sekolah tersebut cenderung memilih makanan berdasarkan rasa kenyang saja tanpa mempertimbangkan kualitas nutrisi. Banyak dari mereka ketika istirahat membeli makanan dari luar tanpa memperhatikan komposisi bahan dan proses pembuatannya. Temuan tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya aspek kesehatan dalam memilih konsumsi makanan. Selain itu, didapatkan juga informasi bahwa di lingkungan sekolah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran terhadap pemahaman literasi halal



pada peserta didik. Adanya kekurangan dalam pengetahuan mereka mengenai konsep halal dan *thayyib* yang tidak terhubung secara signifikan selama proses pembelajaran.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dengan mengeksplorasi profil literasi halal peserta didik pada konsep makanan *halalan thayyiban* di lingkungan sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami dan menerapkan konsep makanan *halalan thayyiban* dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan pendidikan makanan *halalan thayyiban* ke dalam kurikulum sekolah. Pentingnya makanan *halalan thayyiban* dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diremehkan. Selain memenuhi syarat syariah, makanan *halalan thayyiban* juga menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi baik untuk kesehatan dan kesejahteraan (Adekunle & Filson, 2020). Oleh karena itu, memahami dan menerapkan konsep ini adalah bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui survei dan analisis respon peserta didik terkait literasi halal pada konsep makanan *halalan thayyiban*. Diharapkan penelitian nantinya dapat memperkuat landasan untuk memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip makanan halal dan *thayyib* dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tingkat pendidikan dasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Makanan Halal dan Thoyyib

Makanan halal adalah istilah yang merujuk pada makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam (Vizano et al., 2021). Konsep ini berdasarkan pada aturan dan prinsip dalam syariat Islam yang mengatur jenis-jenis makanan, cara pemrosesan, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi agar makanan dianggap halal. Salah satu aspek utama dalam makanan halal adalah cara penyembelihan hewan yang diatur sesuai dengan hukum Islam, seperti menggunakan metode penyembelihan yang dikenal sebagai "*dhabihah*" yang melibatkan pemotongan pada bagian leher hewan dengan menyebut nama Allah (Husseini de Araújo et al., 2022). Selain itu, makanan halal harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, alkohol, dan beberapa jenis hewan tertentu (Setiawan, 2020)

Thayyib merupakan konsep dalam Islam yang mencakup ide "kebaikan", "kemurnian", atau "kebersihan" (Ikomatussuniah et al., 2021). Makanan *thayyib* tidak hanya memenuhi syarat sebagai makanan halal, tetapi juga dilihat dari perspektif kualitasnya (A et al., 2021). Makanan *thayyib* diharapkan tidak hanya aman dan halal untuk dikonsumsi, tetapi juga baik untuk kesehatan dan dibuat dengan cara yang etis serta ramah lingkungan. Ini mencakup pemilihan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang bersih dan sesuai etika, serta mengutamakan aspek kesehatan dan kebersihan dalam seluruh rantai produksi (Mausufi et al., 2023).

Makanan halal fokus pada aspek kepatuhan terhadap hukum Islam yang mengatur jenis makanan yang diizinkan dan cara pemrosesannya, sementara makanan *thayyib* lebih menekankan pada kualitas dan aspek tambahan yang membuatnya lebih dari sekadar halal (Satria, 2021). *Thayyib* melibatkan aspek kesehatan, kebersihan, dan etika produksi yang lebih luas daripada sekadar kehalalan. Secara keseluruhan, makanan halal merupakan makanan yang diizinkan dalam agama Islam, sementara makanan *thayyib* melampaui aspek kehalalan untuk menekankan kualitas, kebaikan, dan keselamatan konsumen serta lingkungan. Hubungan keduanya adalah bahwa makanan halal idealnya juga makanan *thayyib*, yaitu tidak hanya halal tetapi juga memiliki kualitas dan nilai tambah lain yang baik dan positif.

Literasi Halal

Literasi halal merupakan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan standar terkait dengan makanan yang memenuhi persyaratan halal dalam agama Islam (Nurhasanah & Zahra, 2023). Literasi halal mencakup pengetahuan mendalam mengenai jenis makanan yang diizinkan dan dilarang, metode penyembelihan yang sesuai, serta larangan terhadap bahan-bahan tertentu seperti



babi atau alkohol. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan agama, literasi halal juga melibatkan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal, kemampuan untuk mengenali label halal, dan kesadaran akan pentingnya kualitas *thayyib* yang menekankan pada kebaikan, kebersihan, serta etika produksi (Hayati & Putri, 2021). Di samping itu, pembahasan literasi halal juga menggambarkan perkembangan industri makanan halal dan tren yang relevan dalam pasar global (Muarrifah & Ida Puspitarini W, 2023). Pemahaman yang kuat mengenai literasi halal tidak hanya membantu dalam membuat pilihan makanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga memberdayakan konsumen untuk menjadi lebih sadar terhadap makanan yang mereka konsumsi dan dampaknya pada industri makanan secara keseluruhan (Yuwana & Hasanah, 2021).

METODOLOGI

Metode survei digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada tanggal 20 – 23 November 2023. Subjek penelitian terdiri dari populasi peserta didik SD Yayasan Beribu, di mana sampel sebanyak 40 orang diambil dari peserta didik kelas 4, 5, dan 6 menggunakan teknik pengambilan sampel secara *random*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua instrumen utama, yakni angket pemahaman literasi halal dan lembar wawancara. Angket tersebut dikembangkan untuk memperoleh pemahaman peserta didik mengenai konsep makanan halal dan *thayyib*, sementara lembar wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual dari sudut pandang peserta didik. Instrumen ini mengarah pada jenis data kualitatif, memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek serta pandangan yang lebih mendalam. Dalam pengumpulan data, *skala likert* digunakan sebagai metode pengukuran instrumen untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap konsep makanan halal dan *thayyib* yang disajikan dalam angket. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk merangkum dan menafsirkan hasil dari angket dan lembar wawancara. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai persepsi serta pemahaman peserta didik terhadap konsep tersebut.

HASIL

Dengan menggunakan metode survei dan instrumen angket pemahaman literasi halal pada konsep makanan halal dan *thayyib*, serta lembar wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan data dari 40 peserta didik SD Yayasan Beribu yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 dengan karakteristik sampel yang dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisis data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi dan pemahaman peserta didik terkait konsep makanan halal dan *thayyib*.

Tabel 1. Karakteristik Sampel

Usia Peserta Didik		
Rata-Rata Usia : 11.5 tahun	Rentang Usia : 9 – 13 tahun	
Jenis Kelamin Peserta Didik		
Laki-Laki : 48% (19 orang)	Perempuan : 52% (21 orang)	
Latar Belakang Pendidikan		
Kelas 4 : 15 orang	Kelas 5 : 14 orang	Kelas 6 : 11 orang

Sumber: Penyebaran Kuesioner

Angket dengan pernyataan yang dirancang secara positif menggunakan skala *Likert* (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju) disebarkan kepada seluruh peserta didik yang menjadi sampel penelitian. Setiap pernyataan yang tercantum dalam angket berasal dari indikator literasi halal yang telah dikembangkan, mencakup aspek-aspek seperti pemahaman mengenai jenis makanan halal, pemahaman akan proses produksi makanan halal, serta kesadaran akan kehalalan produk yang dikonsumsi. Data yang terkumpul dari angket ini akan diolah ke dalam bentuk skor, dengan rentang nilai mulai dari 20 hingga 100. Hasil rekapitulasi data dari angket peserta didik pada setiap jenjang kelas dapat ditemukan dalam tabel 2.



Tabel 2. Rekapitulasi Literasi Halal Peserta Didik SD Yayasan Beribu

Skor Rata-Rata	Skor Minimum	Skor Maksimum
70	46	94

Sumber: Pengolahan Data Kuesioner

Tabel tersebut menampilkan hasil pengolahan angket literasi halal peserta didik di SD Yayasan Beribu. Skor yang tercantum dalam tabel ini merupakan hasil dari perhitungan jumlah poin yang kemudian dikalikan dengan dua. Dari data angket, skor rata-rata poin yang tercapai adalah 35, sehingga nilai rata-rata skornya menjadi 70. Jumlah poin terendah tercatat sebesar 23, yang berarti skor minimumnya adalah 46, ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat pemahaman literasi halal di antara peserta didik tersebut. Sementara jumlah poin tertinggi mencapai 47, menjadikan skor maksimumnya mencapai 94, ini menunjukkan adanya sekelompok peserta didik yang memiliki pemahaman yang sangat baik terkait literasi halal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat pemahaman literasi halal di antara peserta didik. Ada rentang yang lebar antara skor minimum dan maksimum, menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dalam tingkat pemahaman atau pengetahuan literasi halal di antara mereka, dengan sebagian besar peserta didik memiliki skor di sekitar rata-rata atau sedikit di atas dan di bawahnya. Adapun rekapitulasi data mengenai profil literasi halal konsep makanan *halalan thayyiban* untuk setiap aspek pernyataan atau indikator yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Literasi Halal Tiap Aspek

No.	Aspek Yang Ditanyakan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Arti dan makna makanan halal	15	24	1	0	0
2	Syarat atau ketentuan makanan halal	5	12	9	11	3
3	Memperhatikan logo kehalalan	24	9	4	3	0
4	Arti dan makna makanan <i>thayyib</i>	1	6	6	24	3
5	Mempertimbangkan ke- <i>thayyiban</i> makanan	2	8	4	24	2
6	Memperhatikan penamaan produk makanan	13	16	7	4	0
7	Alasan babi diharamkan	20	15	2	3	0
8	Alasan bangkai diharamkan	11	7	14	6	2
9	Alasan alkohol diharamkan	12	16	8	4	0
10	Mengetahui ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kehalalan	5	8	5	7	25

Sumber: Pengolahan Data Kuesioner

Dalam beberapa aspek literasi halal yang diajukan dalam kuisisioner, mayoritas responden menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi, terutama terkait dengan pemahaman arti dan makna makanan halal serta pengamatan terhadap logo kehalalan. Namun, tingkat kesepakatan bervariasi pada aspek seperti pemahaman arti dan makna makanan *thayyib* serta pertimbangan terhadap ke-*thayyiban* makanan. Respons terhadap alasan-alasan di balik larangan makanan tertentu juga menunjukkan variasi, seperti dalam pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kehalalan. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dalam beberapa aspek literasi halal di kalangan responden.



PEMBAHASAN

Hasil temuan di atas telah mencerminkan gambaran yang signifikan terkait dengan pemahaman literasi halal di kalangan peserta didik yang disurvei. Data tersebut menggambarkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep makanan halal dan *thayyib*, serta pengetahuan mengenai syarat-syarat dan alasan di balik larangan tertentu dalam agama. Adapun pembahasan mengenai hasil analisis pada setiap aspek dalam kuisioner dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada aspek pertama mengenai "arti dan makna makanan halal" menunjukkan pola tanggapan yang menonjol pada tingkat setuju dan sangat setuju. Dari total 40 responden, 15 orang atau 37.5% responden menjawab sangat setuju, sementara 24 orang atau 60% responden menjawab setuju. Hanya satu orang atau 2.5% yang menjawab kurang setuju terhadap aspek ini. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan mayoritas peserta didik memiliki pemahaman atau persepsi yang positif terhadap arti dan makna makanan halal. Tingginya jumlah responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju mengindikasikan bahwa peserta didik cenderung memiliki pemahaman yang kuat atau positif terhadap pentingnya makanan halal, baik dari segi agama, kebersihan, atau nilai-nilai lainnya yang terkait dengan konsep tersebut. Sedangkan jumlah yang kecil dari responden yang kurang setuju menunjukkan bahwa persepsi ini mungkin merupakan sikap minoritas atau tidak dominan di antara peserta didik tersebut. Hal ini sejalan dengan jawaban peserta didik dalam wawancara, dimana hasil tersebut menunjukkan pemahaman yang dalam dan komprehensif.

Tabel 4. Sampel Jawaban Wawancara Aspek Satu

Peserta didik 8	"makanan halal yaitu makanan yang aman dan bersih".
Peserta didik 16	"menurut saya makanan halal merupakan makanan yang tidak terdapat babi".
Peserta didik 38	"makanan halal yaitu makanan yang tidak mengandung bahan tak halal atau haram".

Sumber: Pengolahan Wawancara

Mayoritas peserta didik memberikan definisi yang konsisten dengan konsep makanan halal dalam agama Islam, mereka menyatakan bahwa makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran agama. Mereka juga menekankan aspek kebersihan, keamanan, dan larangan terhadap bahan-bahan yang dianggap haram dalam agama Islam, seperti babi. Interpretasi dari jawaban ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang solid mengenai konsep makanan halal. Mereka mengaitkan makanan halal dengan aspek keagamaan, kebersihan, dan larangan terhadap bahan-bahan tertentu yang dilarang dalam agama mereka. Pemahaman ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya memilih makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan serta menjaga kebersihan dan keamanan dalam konsumsi makanan. Menurut teori, dalam konteks tradisional kata halal merujuk pada 'makanan suci' terutama terkait dengan produk daging, sedangkan dalam era industri modern yang global, standar 'halal' telah meluas tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga dalam ranah bioteknologi dan produk perawatan seperti ketentuan untuk menghindari bahan yang mungkin terkontaminasi dengan residu babi atau alkohol, seperti gelatin, gliserin, pengemulsi, enzim, serta bahan-bahan perasa (Fischer, 2016).

Dari hasil temuan pada aspek "syarat atau ketentuan makanan halal", terlihat pola tanggapan yang cukup beragam di antara peserta didik. Dari total 40 responden, terdapat mayoritas responden yang cenderung menyatakan kesepakatan (sangat setuju dan setuju) sejumlah 17 orang atau 42.5%. Namun, jumlah peserta yang menyatakan tidak sepakat (kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju) mencapai 23 orang atau sekitar 57.5% dari total responden. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum terlalu memahami apa saja syarat-syarat makanan dapat dikatakan halal. Hasil ini dibuktikan dengan jawaban wawancara peserta didik.



Tabel 5. Sampel Jawaban Wawancara Aspek Dua

Peserta didik 7	“syarat makanan halal yaitu makanan tersebut harus ada logo halalnya”.
Peserta didik 24	“makanan dikatakan halal apabila tidak mengandung alkohol”.
Peserta didik 37	“makanan yang sudah dapat logo halal, pengolahan benar, dan penamaan yang benar”.

Sumber: Pengolahan Wawancara

Jawaban peserta didik dalam wawancara menunjukkan beragam pemahaman mengenai syarat atau karakteristik makanan halal. Mayoritas peserta didik menyoroti beberapa aspek yang mereka anggap penting dalam menentukan apakah suatu makanan dapat dianggap halal. Beberapa peserta mengaitkan keberadaan logo halal dengan status makanan sebagai halal. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya identifikasi visual pada kemasan makanan yang menandakan kehalalannya. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa makanan halal haruslah bersih dan aman. Faktor-faktor ini dianggap penting sebagai kriteria untuk memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip kehalalan. Larangan terhadap alkohol sebagai bagian dari syarat makanan halal menjadi perhatian bagi beberapa peserta didik, yang menegaskan bahwa makanan halal haruslah bebas dari kandungan alkohol. Ada peserta yang menekankan bahwa pengolahan makanan harus dilakukan dengan benar dan memiliki penamaan yang sesuai untuk dapat dianggap sebagai makanan halal. Interpretasi dari jawaban ini menggambarkan bahwa peserta didik memiliki gambaran yang beragam mengenai apa yang mereka anggap sebagai syarat atau karakteristik yang menandai makanan halal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep makanan halal di kalangan peserta didik. Menurut teori agama Islam mengenai makanan halal umumnya menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu seperti larangan bahan berbahaya, prosedur penyembelihan, serta jenis hewan yang dapat atau tidak dapat dikonsumsi (Abdallah et al., 2021).

Pada aspek “memperhatikan logo kehalalan” menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik, yakni 33 dari 40 responden, menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya memperhatikan logo kehalalan produk makanan sebelum mengonsumsinya. Dari jumlah tersebut, 24 peserta menyatakan sangat setuju dan 9 peserta menyatakan setuju. Hal ini mengindikasikan tingginya kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam memilih makanan. Meskipun demikian, terdapat 7 peserta (4 menyatakan kurang setuju dan 3 menyatakan tidak setuju) yang menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih rendah terhadap logo kehalalan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil peserta didik mungkin kurang memahami atau mengabaikan pentingnya kehalalan dalam pemilihan makanan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya kehalalan makanan. Oleh karena itu, hasil survei ini menyoroti perlunya pendekatan edukasi yang lebih intensif atau informasi yang lebih jelas terkait pentingnya kehalalan produk makanan, agar semua peserta didik dapat memahami dan menerapkan pemilihan makanan yang sesuai dengan kriteria kehalalan.

Pada aspek “arti dan makna makanan *thayyib*” hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas besar peserta didik, yakni 27 dari 40 responden, memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait arti dan makna makanan *thayyib*. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai arti dan makna dari konsep makanan *thayyib*. Dengan jumlah yang signifikan menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, hal ini menyoroti adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait makanan *thayyib*. Edukasi yang lebih terfokus dan mendalam terkait konsep makanan *thayyib* menjadi esensial agar peserta didik dapat lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemilihan dan konsumsi pangan sehari-hari. Data pada temuan ini semakin diperkuat dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan sampel sebagai berikut:



Tabel 6. Sampel Jawaban Wawancara Aspek Empat

Peserta didik 4	“makanan <i>thayyib</i> adalah ayam, daging, dan sapi”.
Peserta didik 29	“saya tidak tahu arti makanan <i>thayyib</i> ”.
Peserta didik 36	“makanan <i>thayyib</i> adalah makanan yang haram”.
Peserta didik 39	“makanan yang halal tapi jika dikonsumsi berlebihan tidak baik”.

Sumber: Pengolahan Wawancara

Dari hasil wawancara mengenai arti dan makna makanan *thayyib*, terdapat beragam pemahaman dari peserta didik. Salah satunya menyatakan bahwa makanan *thayyib* adalah ayam, daging, dan sapi, yang mengindikasikan pemahaman bahwa makanan *thayyib* terkait dengan jenis-jenis makanan tertentu yang halal. Sementara itu, ada juga yang mengakui bahwa mereka tidak mengetahui arti dari makanan *thayyib*, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap konsep tersebut. Beberapa peserta juga menyatakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang haram, yang mungkin disebabkan oleh kebingungan antara konsep makanan halal dan haram. Terakhir, ada yang mengemukakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang halal, namun jika dikonsumsi berlebihan bisa menjadi tidak baik untuk kesehatan. Dalam konteks agama Islam sendiri, makanan *thayyib* merujuk pada makanan yang tidak hanya halal secara syariat (sesuai dengan aturan agama), tetapi juga baik, bersih, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh (Setiawan, 2020). Kurangnya pemahaman mengenai konsep ini bisa disebabkan oleh pendekatan pendidikan yang kurang mendalam terkait nilai-nilai kehalalan pangan atau juga kurangnya eksposur terhadap konsep ini di lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini menegaskan perlunya edukasi yang lebih mendalam dan terfokus terkait nilai-nilai kehalalan pangan, baik dari sudut pandang agama maupun kesehatan, untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang benar dan mendalam mengenai makanan *thayyib*.

Aspek selanjutnya yaitu mengenai “memperhatikan ke-*thayyiban* makanan” menunjukkan bahwa mayoritas besar peserta didik, yaitu sebanyak 26 dari 40 responden, tidak memperhatikan dengan cermat ke-*thayyiban* suatu makanan sebelum mengonsumsinya. Interpretasi dari hasil temuan mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik mungkin kurang memperhatikan atau tidak mepedulikan ke-*thayyiban* (kebaikan) suatu makanan sebelum mengonsumsinya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya ke-*thayyiban* dalam pemilihan dan konsumsi makanan, atau mungkin juga karena faktor-faktor seperti kurangnya informasi atau kurangnya edukasi terkait nilai-nilai kehalalan pangan. Dalam konteks nilai-nilai kehalalan pangan, ke-*thayyiban* sendiri mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, kualitas, dan kebaikan dari suatu makanan (Mausufi et al., 2023). Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik, yaitu 98% menyatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai syarat atau kriteria yang membuat makanan dikategorikan sebagai “*thayyib*”. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai syarat makanan *thayyib* bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurikulum pendidikan yang belum menyentuh secara mendalam nilai-nilai kehalalan pangan, kurangnya penekanan pada aspek agama terkait makanan dalam lingkungan pendidikan, atau mungkin juga minimnya eksposur terhadap konsep ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan peserta didik.

Pada aspek “memperhatikan penamaan produk makanan” menunjukkan bahwa mayoritas besar peserta didik, sebanyak 29 dari total 40 responden, menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan kebiasaan memperhatikan penamaan produk pada setiap makanan yang dibeli. Namun, ada juga sejumlah kecil peserta didik yaitu sebanyak 7 orang yang menyatakan kurang setuju. Sedangkan, hanya 4 peserta yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki kepedulian terhadap jenis produk yang mereka konsumsi dan mungkin memperhatikan aspek seperti merek, label, atau informasi terkait dengan produk tersebut. Meskipun mayoritas menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, terdapat sejumlah kecil peserta yang menyatakan kurang setuju. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kelompok yang mungkin kurang memperhatikan penamaan produk saat berbelanja makanan, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya informasi terkait produk, kebiasaan belanja yang terburu-buru, atau kurangnya minat dalam memahami jenis produk yang mereka konsumsi.



Pada aspek “alasan babi diharamkan” menunjukkan bahwa mayoritas besar peserta didik, yaitu 35 dari 40 responden, memiliki pemahaman yang baik terkait dengan alasan diharamkannya konsumsi daging babi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mungkin telah menerima informasi atau pembelajaran terkait dengan larangan ini, seperti aspek agama atau budaya, baik dari lingkungan keluarga, pendidikan agama, atau sumber-sumber lainnya. Meskipun mayoritas peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik, terdapat sejumlah kecil yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Ini bisa mengindikasikan adanya kelompok yang mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau kurang mendalam mengenai alasan di balik larangan konsumsi daging babi dalam agama tertentu. Bukti ini diperkuat dengan jawaban pada hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 7. Sampel Jawaban Wawancara Aspek Tujuh

Peserta didik 5	“babi haram karena ada kuman di dalamnya”.
Peserta didik 20	“babi memakan kotorannya sendiri jadi haram”.
Peserta didik 30	“karena di dalam daging babi terdapat cacing, dan Al-Qur’an juga mengharamkan untuk konsumsi daging babi”.

Sumber: Pengolahan Wawancara

Interpretasi dari variasi pemahaman ini bahwa terdapat beragam persepsi dan informasi yang tersebar di kalangan peserta didik terkait dengan alasan daging babi diharamkan dalam agama Islam. Pernyataan bahwa babi mengandung kuman, makan kotorannya sendiri, atau memiliki cacing di dalamnya mencerminkan pemahaman yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan kebersihan. Pernyataan peserta didik tersebut sebenarnya sejalan dengan penelitian yang menerangkan bahwa di dalam daging babi sering kali terdapat kandungan bakteri dan mikroba yang tinggi, daging babi rentan terhadap kontaminasi bakteri dan mikroba yang bisa berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jika dikonsumsi secara langsung (Fang et al., 2017). Sementara itu, peserta didik yang menyebutkan bahwa Al-Qur’an melarang konsumsi daging babi menunjukkan pemahaman agama yang mendasar. Dalam ajaran Islam, larangan konsumsi daging babi didasarkan pada ketentuan agama yang mengatur aspek kehalalan pangan. Penjelasan terkait dengan kuman, perilaku babi, atau cacing di dalam daging babi mungkin merupakan interpretasi individu atau informasi yang diterima dari lingkungan sekitar yang tidak selalu berdasarkan pada landasan agama. Adapun ayat Al-Qur’an yang mengharamkan untuk mengkonsumsi babi salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah (2:173) dimana artinya berbunyi: “*Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Tetapi barangsiapa yang terpaksa tanpa menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Depag, 2007).

Pada aspek “alasan bangkai diharamkan” menunjukkan terdapat variasi pemahaman yang cukup beragam di antara responden. Sebagian besar dari mereka, yang terdiri dari 18 orang sangat setuju dan setuju, menunjukkan pemahaman yang relatif kuat terhadap konsep tersebut. Namun, ada jumlah yang signifikan, yaitu 20 orang kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan adanya sebagian dari responden yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau memiliki pandangan berbeda terhadap alasan mengapa bangkai diharamkan sebagai makanan. Pengetahuan dan pemahaman terkait aspek keagamaan atau budaya seperti ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang individu, pengalaman, atau pendidikan yang diterima. Interpretasi yang bervariasi dari pernyataan tersebut bisa jadi merupakan refleksi dari keragaman pandangan di dalam kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan yang didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 8. Sampel Jawaban Wawancara Aspek Delapan

Peserta didik 1	“bangkai haram karena sudah busuk dan tidak sehat”.
Peserta didik 26	“bangkai haram karena kotor, dan terdapat larangannya di Islam”.
Peserta didik 31	“organ pada bangkai sudah tidak berfungsi, kotor, dan penyebaran kuman”
Peserta didik 32 dan 33	“tidak tahu alasannya”



Sumber: Pengolahan Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan beragam pemahaman dari peserta didik terkait alasan mengapa bangkai diharamkan. Beberapa dari mereka mengaitkan larangan tersebut dengan kondisi fisik bangkai yang sudah busuk, tidak sehat, atau kotor. Selain itu, terdapat pemahaman bahwa larangan terkait dengan ajaran Islam. Sebagian peserta didik juga menyebutkan alasan yang lebih spesifik, seperti organ pada bangkai yang tidak berfungsi, kondisi kotor, serta potensi penyebaran kuman. Namun, ada juga yang mengaku tidak mengetahui alasan di balik larangan tersebut. Dari beragam jawaban ini, terlihat bahwa pemahaman peserta didik mengenai alasan di balik larangan mengonsumsi bangkai cenderung bervariasi. Ada yang mencantumkan aspek kesehatan fisik dan sanitasi, sementara yang lain mengaitkannya secara langsung dengan ajaran agama. Keberagaman pemahaman ini bisa mencerminkan tingkat pengetahuan yang berbeda di antara mereka, serta kemungkinan pengaruh dari informasi yang mereka terima sebelumnya, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, atau media. Dalam konteks ini, pendekatan yang komprehensif dan penjelasan yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih utuh terkait alasan di balik larangan mengonsumsi bangkai dalam ajaran agama.

Berdasarkan hasil temuan selanjutnya menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa mereka mengetahui dan memahami alasan mengapa alkohol termasuk ke dalam kategori makanan yang diharamkan dengan total 28 dari 40 responden yang setuju. Meskipun ada sebagian kecil responden yang kurang setuju (8 orang) dan yang tidak setuju (4 orang), namun jumlah mereka tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah yang setuju atau sangat setuju. Tidak ada responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, hasilnya menunjukkan mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tahu dan memahami alasan mengapa alkohol termasuk ke dalam kategori makanan yang diharamkan. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar peserta didik memiliki pemahaman bahwa alkohol diharamkan karena dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan kesadaran. Pemahaman ini mencerminkan pengetahuan umum mengenai efek negatif alkohol pada tubuh dan kesehatan. Hal ini menunjukkan peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesadaran diri. Selain itu, terdapat dua peserta didik yang menyatakan alkohol diharamkan karena dilarang oleh agama Islam dan terdapat dalil yang mendukung larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik juga memiliki pemahaman mengenai aspek agama dalam literasi halal. Mereka menyadari dalam Islam alkohol dianggap haram berdasarkan ajaran agama dan terdapat dalil-dalil yang menguatkan larangan tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik mengenai konsep literasi halal di kalangan peserta didik. Mereka memiliki pengetahuan dalam hal efek negatif alkohol dan kaitannya dengan kesehatan, serta pemahaman mengenai aspek agama dalam memahami konsep halal. Hal ini penting karena menunjukkan peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta menjaga kesehatan mereka.

Dalam Al-Qur'an sendiri larangan terhadap alkohol dan minuman yang memabukkan dijelaskan dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam Surah Al-Ma'idah (5:90) yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr (minuman keras) dan judi, serta berkorban untuk berhala, adalah najis, perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (Depag, 2007). Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa alkohol atau *khamr* dan segala bentuk minuman keras yang memabukkan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an menegaskan bahwa minuman tersebut adalah najis (kotor) dan merupakan perbuatan syaitan yang harus dihindari oleh umat Islam. Larangan ini diberikan untuk menjaga kesucian dan kesehatan spiritual umat manusia. Teori yang juga dikemukakan oleh Alzeer et al., (2018) menjelaskan bahwa segala bentuk etanol yang dihasilkan melalui fermentasi anaerobik dan memiliki kisaran konsentrasi antara 1 hingga 15% dianggap sebagai haram (*non-halal* atau terlarang). Pendapat tersebut semakin diperkuat oleh Fatwa MUI No. 10 tahun 2018 (MUI, 2018) yang mengatakan bahwa "*Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak*".



Dari hasil temuan pada aspek terakhir, yakni mengenai "ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kehalalan makanan", dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta didik, yaitu 13 orang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa mereka mengetahui ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kehalalan suatu makanan. Hal ini menunjukkan jika sebagian besar peserta didik memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep tersebut. Namun, terdapat juga sejumlah peserta didik, yaitu 12 orang yang kurang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemungkinan mereka belum memiliki pemahaman cukup mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kehalalan makanan, atau mungkin mereka tidak sepenuhnya yakin bahkan percaya akan keberadaan ayat-ayat tersebut. Hasil temuan ini menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman peserta didik mengenai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehalalan makanan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk memberikan pengajaran langsung seperti membahas surat dan ayat Al-Qur'an yang membahas kehalalan makanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat-ayat tersebut dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa semua peserta didik tidak mengenal surat dan ayat Al-Qur'an yang secara khusus membahas kehalalan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas konsep kehalalan makanan. Kesimpulan dari temuan ini adalah adanya kekurangan dalam pemahaman peserta didik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehalalan makanan. Sebenarnya, surat dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep kehalalan dan kethayyiban makanan diantaranya terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:168), Surah Al-Ma'idah (5:88), Surah Al-An'am (6:118), dan Surah Al-Mu'minin (23:51). Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, baik, dan mensyukuri nikmat-Nya. Konsep kehalalan makanan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menjamin bahwa manusia mengonsumsi makanan yang halal, baik, dan memberi berkah serta kesehatan bagi tubuh dan jiwa. Namun, tak satupun peserta didik yang mengakui pengetahuan mengenai ayat-ayat tersebut, mungkin disebabkan oleh kurangnya pengajaran atau akses yang memadai untuk memahaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa literasi halal peserta didik di SD Yayasan Beribu khususnya mengenai konsep makanan *halalan thayyiban* sudah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi persepsi peserta didik mengenai konsep tersebut. Beberapa peserta didik sudah mendekati pemahaman yang benar mengenai konsep makanan halal dan *thayyib*, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk menjelaskan konsep dengan lebih tepat.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pendidik perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep makanan halal dan *thayyib* kepada peserta didik. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan peserta didik dapat menghormati dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjaga kesehatan dan kesucian tubuh, serta memperoleh berkah dalam konsumsi makanan. Untuk memperkuat pemahaman ini juga, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan yang komprehensif mengenai makanan halal dan *thayyib*. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya makanan halal dan *thayyib* untuk menjaga kesehatan dan spiritualitas mereka. Peneliti juga menyarankan perlunya penerapan metode atau model pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi halal peserta didik di SD Yayasan Beribu.

REFERENSI

- A, I., Bustami, M. R., Maler, W., & Mudzakkir, M. (2021). Transformation of Ulama's Role in Nusantara: A Case Study of Halalan Thayyiban Food Law in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9693>



- Abdallah, A., Rahem, M. A., & Pasqualone, A. (2021). The multiplicity of halal standards: a case study of application to slaughterhouses. *Journal of Ethnic Foods*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>
- Adekunle, B., & Filson, G. (2020). Understanding halal food market: Resolving asymmetric information. *Food Ethics*, 5(1–2), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s41055-020-00072-7>
- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. A. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. *Trends in Food Science and Technology*, 71(August), 264–267. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>
- Depag, R. (2007). Alquran pdf terjemahan. *Al-Qur'an Terjemahan*, 1–1100.
- Empowerment, C. (2023). Socialization of halal product certification at Fatahillah foundation. 8(11), 1742–1748.
- Fang, S., Xiong, X., Su, Y., Huang, L., & Chen, C. (2017). 16S rRNA gene-based association study identified microbial taxa associated with pork intramuscular fat content in feces and cecum lumen. *BMC Microbiology*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12866-017-1055-x>
- Fauziah, N. I., & Pradesyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Dan Budaya Terhadap Keputusan Membeli Produk Halal Di Kamboja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(1), 54–62. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v6i1.14784>
- Fischer, J. (2016). Manufacturing halal in Malaysia. *Contemporary Islam*, 10(1), 35–52. <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0323-5>
- Hayati, S. R., & Putri, S. A. M. (2021). Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 6(2), 164–176. <https://doi.org/10.22515/shahih.v6i2.3895>
- Husseini de Araújo, S., Hamid, S. C., & do Rego, A. G. (2022). Urban food environments and cultural adequacy: the (dis)assemblage of urban halal food environments in Muslim minority contexts. *Food, Culture and Society*, 25(5), 899–916. <https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1933773>
- Ikomatussuniah, bin Bustami, M. R., & Abdul Latip, A. R. (2021). Social constructs halalan thayyiban food law: A social scientific study into the insight of Muslim and Non-Muslim in Banten Indonesia. *Intellectual Discourse*, 29(1), 53–70.
- Izhar Ariff Mohd Kashim, M., Abdul Haris, A. A., Abd. Mutalib, S., Anuar, N., & Shahimi, S. (2023). Scientific and Islamic perspectives in relation to the Halal status of cultured meat. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(1), 103501. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103501>
- Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara. *Ahkam*, 2(3), 509–526. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1410>
- Muararifah, S., & Ida Puspitarini W. (2023). Halal Awareness and Halal Literacy Index of Community: A Determinants Study in the Sociocultural Context of Penginyongan. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.8012>
- MUI, M. U. I. (2018). Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol. *Mui*, 1–11.
- Ng, P. C., Ahmad Ruslan, N. A. S., Chin, L. X., Ahmad, M., Abu Hanifah, S., Abdullah, Z., & Khor, S. M. (2022). Recent advances in halal food authentication: Challenges and strategies. *Journal of Food Science*, 87(1), 8–35. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15998>
- Nurhasanah, E., & Zahra, Q. S. A. (2023). ANALYSIS OF HALAL LITERACY LEVEL OF MSMEs in. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 117–127. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/1886%0Ahttps://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/alinqaq/article/download/1886/818>
- Qomaro, G. W. (2023). Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya : Studi di Pesantren di Indonesia. 1(2), 175–190.
- Sari, M., Atuz Zeky, A., Roza, M., & Nurhasnah. (2022). Penyuluhan Peningkatan Literasi Siswa Madrasah Kota Padang Terhadap Jajanan Halal dan Thoyyib. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 11, 96–113. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj>
- Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Setiawan, H. (2020). Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an. *Setiawan, Halim*, 3(2), 40–54. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/318/247>
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal*



- Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(1), 108–124. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.108-124>
- Sucipto, S., Sari Kusuma, T., Umam Al Awwaly, K., Arwani, M., Hidayati, L., & Februhartanty, J. (2023). Strategy mapping for reopening school canteen in new normal era by safety and halal standard. *Cogent Food and Agriculture*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2248700>
- Usman, I., Sana, S., Afzaal, M., Imran, A., Saeed, F., Ahmed, A., Shah, Y. A., Munir, M., Ateeq, H., Afzal, A., Azam, I., Ejaz, A., Nayik, G. A., & Khan, M. R. (2023). Advances and challenges in conventional and modern techniques for halal food authentication: A review. *Food Science and Nutrition*, February, 1–14. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3870>
- Vizano, N. A., Khamaludin, K., & Fahlevi, M. (2021). The Effect of Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 441–453. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0441>
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>
- Zainuddin, A., & Shariff, S. M. (2016). Preferences for Halalan Toyyiban Retail Supply Chain Certification: A Case of Hypermarket. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 405–411. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30144-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30144-7)

